

**PERANAN RUPBASAN DALAM PENYELAMATAN
BENDA SITAAN GUNA MENDUKUNG
PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Journal of Correctional Issues
2018, Vol.1 (1), 52-60
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10 Maret 2018

Accepted
28 Juni 2018

Tri Budi Haryoko
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstract

This writing aims to discuss the implementation of the duties and functions of management of confiscated objects and booty of the state in the Class I Semarang Sitemap Storage House. One of the core business of the implementation of the RUPBASAN duties and functions is the function of saving the confiscated objects of the state that have been mandated in. This paper will see if there is a gap gap when the function of rescuing confiscated objects mandated by Law No. 8 of 1981 concerning the Book of Law on Criminal Procedure (KUHAP) and Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code can work well with support and commitment. related law enforcement officials. It was also explained that the storage of confiscated objects and booty of the State in the RUPBASAN aims to guarantee the protection of the safety and security of confiscated objects for the purposes of evidence at the level of investigation, prosecution, and examination in court as well as objects which are otherwise confiscated for the state based on court decisions which has permanent legal force. This paper uses a qualitative approach. The results of the discussion indicate that the implementation of confiscated objects in RUPBASAN is in accordance with the KUHAP mandate. But in its implementation these tasks and functions have not been optimally supported both from internal institutions and related law enforcement institutions.

Keywords

Rupbasan, confiscated objects, law enforcement.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Semarang. Salah satu *core-business* dari pelaksanaan tugas dan fungsi RUPBASAN adalah fungsi penyelamatan benda sitaan negara yang telah diamanatkan dalam. Tulisan ini akan melihat apakah ada gap kesenjangan ketika fungsi penyelamatan benda sitaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dan komitmen aparat penegak hukum terkait. Dijelaskan pula bahwa penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan serta benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN telah sesuai dengan amanat KUHP. Namun dalam implementasinya tugas dan fungsi ini belum didukung secara optimal baik dari institusi internal maupun institusi penegak hukum terkait.

Kata Kunci

Rupbasan, benda sitaan, penegakan hukum.

A. Latar Belakang

Praktek penegakan hukum terhadap barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses acara pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus tindak pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan barang bukti dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Barang bukti atau benda sitaan hasil tindak pidana ini tanpa kewenangan, standar operasional, dan pengelolaan yang baik dalam praktek sering disalahgunakan oleh pihak-pihak

tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.

Upaya perlindungan hak milik seseorang yang berupa suatu benda yang sedang dalam proses berperkara atau dalam proses penyitaan adalah selaras dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Declaration of Human Right yang berbunyi "*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others*". Maksud Deklarasi tersebut kemudian diadopsi dan dijabarkan dalam pasal 36 dan 37 UURI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa harta/benda dan barang milik seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan

tidak boleh dirampas dengan semena-mena atau secara melawan hukum”.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan benda sitaan/barang rampasan negara (BASAN/BARAN) di RUPBASAN adalah banyak sekali basan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan kami sudah rutin melakukan koordinasi dengan instansi instansi terkait perihal sejauh mana proses hukum dari basan baran yang tersimpan di Rupbasan, namun sampai saat ini baru sedikit yang ditindaklanjuti instansi terkait. Tentunya upaya klarifikasi harus, maka status basan baran itu akan jelas sehingga tertib administrasi akan terealisasi.

Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP. Di sisi lain, institusi penyidik yang berwenang melakukan penyitaan mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain:

1. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Keterbatasan kemampuan SDM.
3. Keterbatasan tempat penampungan.
4. Keterbatasan anggaran.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk

dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Adapun aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan adalah:

1. **POLRI**, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.
2. **Kejaksaan:**
 - a. SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
 - b. SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan.Surat
 - c. SEJA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.

Untuk menilai apakah aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum itu bertentangan atau tidak dengan prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang diatur oleh KUHAP, perlu dilakukan kajian tersendiri. Namun secara umum, mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) sebagaimana telah disampaikan di bagian terdahulu, penyimpanan benda sitaan yang tidak dilakukan di RUPBASAN adalah bertentangan dengan KUHAP. Alasan keberadaan RUPBASAN yang belum

merata di berbagai wilayah RI sepatutnya mendorong negara untuk membangun RUPBASAN mengingat fungsi dan perannya yang sangat penting, terlebih untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik dan pengelola barang sitaan mengingat besarnya potensi untuk itu. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kebijakan hukum lain demi efektifitas anggaran mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun RUPBASAN di seluruh wilayah hukum Indonesia tidaklah murah terutama dalam kondisi keuangan negara yang sangat terbatas saat ini.

B. Permasalahan

Dari aspek kewenangan publik, pengelolaan negara terhadap barang hasil tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kewenangan *bestuurlijke*, yakni kewenangan pemerintah untuk melakukan kegiatan yang diemban pemerintahan, seperti mengelola, mengatur, menata, dan lain-lain.

Black Law Dictionary memberi arti kewenangan (authority) sebagai "*a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to theirs orders lawfully issued in scope of theirs duties*" (hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuatan petugas publik yang membutuhkan ketaatan atas perintah mereka yang sah dikeluarkan dalam lingkup tugas publik mereka). Sedangkan Prof. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa kewenangan sebagai "kekuasaan formal" yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif. Kewenangan ini merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu,

sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu alat tertentu saja.

Memperhatikan kutipan di atas tampak bahwa wewenang dalam konsep hukum publik merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi wewenang dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu :

- a. Pengaruh
- b. Dasar Hukum
- c. Komformitas Hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan komponen komformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (jenis wewenang tertentu).

Kewenangan adalah syarat utama untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Kewenangan dapat diperoleh melalui pengakuan kekuasaan (*atributie*), ataupun pelimpahan kekuasaan (*overdracht*). Pelimpahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemberian kekuasaan (*mandaatsverlening*) dan pendelegasian (*delegatie*).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dinyatakan bahwa di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan

barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan (pasal 27 ayat 1). Benda sitaan disimpan di RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya (pasal 27 ayat 3). RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kemenkumham). Tanggung jawab secara yuridis atas benda tersebut ada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Sedangkan tanggung jawab secara fisik dan administrasi ada pada Kepala RUPBASAN (Pasal 30 ayat 3, pasal 32 ayat 1 PP No.27 tahun 1983).

Adapun latar belakang atau dasar pemikiran dibentuknya institusi RUPBASAN adalah sebagai berikut :

1. UU No.8/1981 tentang KUHAP yang lebih memperhatikan HAM dengan menerapkan asas mekanisme "*check and balances*" antara aparat penegak hukum.
2. Perubahan Undang-Undang produk kolonial yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat.
3. Desakan dan tuntutan perlindungan HAM khususnya perlindungan terhadap hak kekayaan dan hak milik (DUHAM) dalam hak milik dilindungi (pasal 17 ayat 1 dan 2).
4. UU No.39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap individu, keluarga, dan harta benda (pasal 29).
5. Menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan pada proses peradilan dalam hal benda sitaan sebagai alat pembuktian.
6. Dapat terpeliharanya benda sitaan yang disita dalam kesatuan unit, sehingga muda dalam pemeliharaan

dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap benda sitaan tersebut.

7. Pengalaman subyektif atau kelemahan dalam pemeliharaan benda sitaan pada waktu-waktu yang lalu, menimbulkan dampak negative terhadap benda sitaan pada proses peradilan karena tidak adanya *check and balances*.
8. Berpotensi memberikan kontribusi penerimaan aset negara.

Dengan demikian maka tujuan dari eksistensi RUPBASAN, agar supaya dapat dihindarkan adanya penyalahgunaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara melalui upaya pemisahan fungsi antara pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dengan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik dan administrative atas benda tersebut. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan tidak lain adalah agar dimungkinkannya sistem saling mengawasi antara kedua belah pihak, sehingga setiap pejabat dapat saling mawas diri dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Namun sangat disayangkan bahwa walaupun peraturan tersebut sudah berjalan lebih dari 30 tahun, tetapi sampai saat ini operasional tugas dan fungsi RUPBASAN masih sangat jauh dari harapan. Sampai saat ini masih ada kesan bahwa pihak yang bertanggung jawab secara yuridis tidak rela untuk menyerahkan pengelolaan barang bukti dan benda sitaan tersebut. Disamping itu, kesiapan instansi Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun RUPBASAN di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai amanat KUHAP hingga saat ini masih belum terlaksana.

C. Pembahasan

Proses Bisnis Pengelolaan Basan dan Baran



Gambar 1. Skema Proses bisnis Pengelolaan Basan di RUPBASAN

Salah satu *core-business* dari pelaksanaan tugas dan fungsi RUPBASAN adalah fungsi penyelamatan benda sitaan negara yang telah diamanatkan dalam. Tulisan ini akan melihat apakah ada gap kesenjangan ketika fungsi penyelamatan benda sitaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang_undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dapat berjalan dengan baik dengan dukungan dan komitmen aparat penegak hukum terkait. Dijelaskan pula bahwa penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan serta benda

yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan kebutuhan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang lebih efisien, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan makna Pasal 45 KUHAP yaitu dalam hal benda sitaan adalah benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan di RUPBASAN sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang bersangkutan atau jika penyimpanan benda tersebut memerlukan biaya yang tinggi maka atas persetujuan tersangka atau kuasanya maka penyidik/penuntut umum dapat mengambil tindakan dengan menjual lelang atau diamankan dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.

Ketentuan pelelangan benda sitaan tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti:

- a. Benda sitaan yang harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya cenderung menurun bahkan signifikan seperti kendaraan bermotor dan barang bergerak lain.
- b. Benda sitaan yang tidak harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya relatif bertahan atau bahkan naik seperti tanah dan barang antik tertentu.
- c. Hasil pelelangan berupa uang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- d. Untuk kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan tersebut.
- e. Terhadap benda sitaan yang sifatnya terlarang diedarkan sebagaimana dimaksud, maka dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Selain melelang benda sitaan, pengelolaan benda sitaan juga perlu memperhatikan hal-hal seperti benda-benda yang bernilai/komersil atau benda-benda yang produktif yang penyitaan dengan menguasai fisik kebendaannya dapat mengakibatkan penurunan nilainya sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum dan RUPBASAN tidak mampu mengelola sendiri.

Dengan demikian secara umum pengelolaan benda sitaan dapat dikategorikan pada beberapa bentuk pengelolaan:

1. Pengelolaan benda sitaan yang sekedar disimpan demi tujuan pembuktian (terutama) di pengadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpanannya tidak membutuhkan kemampuan

khusus dan atau ruang penyimpanan yang terlampau besar/luas.

2. Pengelolaan benda sitaan yang perlu atau harus dilelang demi efektifitas pemeliharaan dan menjaga nilai ekonomis benda tersebut tanpa menyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan.
3. Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain-lain.

Potensi kendala pelelangan sehubungan syarat "sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka / terdakwa..." sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dapat diminimalisasi dengan memberikan penjelasan kepada Tersangka/Terdakwa mengenai nilai tambah pelelangan benda-benda tertentu dan bahwa tersangka/Terdakwa tidak dirugikan karenanya. Lebih dari itu, KUHAP tidak mensyaratkan persetujuan Tersangka/Terdakwa untuk melakukan lelang.

D. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas :

1. Praktek penegakan hukum terhadap barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses acara pidana sering kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mendapatkan kebenaran yang proporsional.
2. Upaya perlindungan hak milik seseorang yang berupa suatu benda yang sedang dalam proses berperkara atau dalam proses penyitaan adalah selaras dengan perlindungan HAM.

3. Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan basan dan baran yang tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparturnya melaksanakan kewenangan penyitaan.
 4. Aspek kewenangan publik, pengelolaan negara terhadap barang hasil tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kewenangan *bestuurlijke*, yakni kewenangan pemerintah untuk melakukan kegiatan yang diemban pemerintahan, seperti mengelola, mengatur, menata, dan lain-lain.
 5. Berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang lebih efisien, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan makna Pasal 45 KUHAP dalam pengelolaan barang rampasan Negara.
- Terlepas dari berbagai masalah dan persoalan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara seperti telah diungkapkan dalam pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa upaya-upaya penegakan hukum terkait pengelolaan dan penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan Negara bertujuan untuk memberikan sentuhan yang manusiawi berlandaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai penjabaran nilai-nilai falsafah Negara yaitu Pancasila.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). *Kajian Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2016). *Bahan Rakor Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasa*. Jakarta.
- Heather Strang & John Braithwaite. (2000). *Restorative Justice, Philosophy to Practice*, Ashgate Publishing Company.
- Peter JP Tak. (2008). *The Dutch Criminal Justice System*. Wolf Legal Publisher. Nijmegen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menkumham RI No.16 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara*.
- Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah (1987), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan.

[https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan.](https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan)